



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11715-11726

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Sisi Gelap Dampak Digital Teknologi Di Indonesia (Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia)

Tiara Ratnaningrum¹, Rina Dewi^{2✉}, Ilham³

(1,2) Universitas 45 Surabaya,

(3) UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: rinadewisoesyra@gmail.com^{2✉}

Abstrak

Digital teknologi di Indonesia berkembang pesat, termasuk di bidang layanan jasa keuangan. Financial Technology atau Fintech menjadi bagian dari perkembangan tersebut. Salah satu produk fintech adalah peer to peer lending atau P2P Lending atau pinjaman online (pinjol). Terbukanya potensi pasar yang menggiurkan di Indonesia di bidang jasa layanan keuangan. Namun hal ini membawa dampak maraknya pinjol ilegal yang turut serta bermain pada bisnis ini serta munculnya masalah-masalah lain terkait pinjol ilegal tersebut. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) memberikan model teoritis yang kuat untuk meramalkan niat perilaku dalam melakukan pengelolaan keuangan. Kontribusi praktis penelitian ini perlunya dilakukan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat, pemerintah harus membuat aturan yang perlindungan data pribadi peminjam, dan komitmen pelaku bisnis layanan pinjol harus membuat regulasi mengenai besaran bunga yang dibebankan kepada peminjam agar peminjam dapat membayar pinjaman saat jatuh tempo.

Kata Kunci: *Pinjaman Online, Literasi Keuangan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nasabah*

Abstract

Digital technology in Indonesia is developing rapidly, including in the financial services sector. Financial Technology or Fintech is part of this development. One of the fintech products is peer to peer lending or P2P Lending or online loans (pinjol). The opening of a lucrative market potential in Indonesia in the field of financial services. However, this has had an impact on the rise of illegal loans taking part in this business as well as the emergence of other problems related to these illegal loans. Based on the Theory of Planned Behavior (TPB), it provides a strong theoretical model for predicting behavioral intentions in carrying out financial management. The practical contribution of this research is the need to provide financial literacy education to the public, the government must make regulations that protect borrowers' personal data, and the commitment of loan service business players must make regulations regarding the amount of interest charged to borrowers so that borrowers can pay loans when they are due.

Keywords: *Online Loans, Financial Literacy, Customer Personal Data Protection Law*

PENDAHULUAN

Tehnologi pada dasarnya berkaitan erat dengan kehidupan manusia modern saat ini. Aktifitas dan mobilitas yang tinggi membuat teknologi dirasa sangat diperlukan untuk membantu mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Perkembangan di bidang teknologi komunikasi dan informasi yang sedemikian cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Industri 4.0 dan 5.0 menghasilkan segala sesuatu yang bersifat cerdas (Zhang et al., 2018). Merupakan suatu perubahan besar di bidang teknologi yang menghilangkan batas antara dunia fisik, biologi dan digital. Hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi di bidang kecerdasan buatan, blockchain, teknologi nano, computer kuantum, bioteknologi, internet of things (Kim et al., 2020). Inovasi kemajuan ekonomi global dilakukan dengan teknologi yang saat ini mengubah bisnis di seluruh dunia, tidak terkecuali pada bisnis keuangan.

Teknologi keuangan telah tumbuh sedemikian pesat di Indonesia. Financial Technology atau Fin Tech adalah sebuah kata benda yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang menggunakan teknologi inovatif modern yang menyediakan layanan di bidang keuangan (Romanova & Kudinska, 2016). Dengan adanya teknologi digital memudahkan penyedia layanan menawarkan berbagai fitur layanan. Adanya populasi yang masih belum tersentuh oleh pihak perbankan, bertumbuhnya ponsel cerdas dan penetrasi internet menyebabkan industry jasa keuangan berkembang dengan dasar inovasi (Gupta & Xia, 2018).

Fintech memiliki bermacam kegiatan dari mulai data keuangan berserta analisisnya hingga pada perangkat lunak keuangan (Sharma, 2016). Tumbuhnya layanan keuangan

berbasis teknologi berupa Peer to Peer (P2 P) lending atau pinjaman online (pinjol) di Indonesia dengan potensi pasar yang besar membuat fintech P2P lending ilegal (pinjol ilegal) ikut mengambil bagian dalam industry keuangan yang membuat keresahan Masyarakat yang pada akhirnya membawa korban jiwa dan bencana bagi peminjam yang terlambat membayar (CNN Indonesia, 2019). Dari sejumlah pemberitaan media di Indonesia ternyata pinjol ilegal di Indonesia banyak memakan korban (Liputan 6, 2023; Bisnis Tempo, 2020). Korban pinjol ilegal diantaranya adalah type masyarakat yang konsumtif, masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap jasa keuangan formal serta minim pengetahuan keuangan (Kompasiana, 2022). Korban pinjol ilegal kurang paham atas konsekuensi apabila terjadi telat bayar. Namun ada juga yang sudah paham tetapi karena sudah terlanjur hidup dari gali lubang tutup lubang akhirnya justru semakin terjatuh. Sepanjang tahun 2023 diduga beberapa kejadian bunuh diri akibat jeratan pinjol (Liptan6, 2023). Beberapa korban akibat pinjol karena terlambat membayar mengalami pengancaman dengan kata-kata kotor, fitnah, penipuan, penyebaran data pribadi. Satgas Waspada Investasi telah menerima 4.182 pengaduan dari jasa keuangan tanpa izin per 30 Juni 2023 (Finansial Bisnis, 2023).

Masalah lain yang muncul dari pinjol ilegal adalah besarnya potongan atau biaya yang dikenakan kepada peminjam pun tidak sama. Misal meminjam Rp. 1.000.000,- ternyata uang yang diterima hanya Rp. 800.000,- adapula yang meminjam Rp. 1.000.000 yang diterima sebesar Rp. 750.000 saja. Besarnya biaya ini tidak sama dan jika dihitung dari prosentase besarnya nominal, potongan ini cukup besar. Serta biaya-biaya lainnya yang tidak disebutkan di awal perjanjian.

Meskipun terdapat banyak permasalahan, nyatanya pinjol di Indonesia tidak sepi peminat. Total penyaluran sampai dengan Agustus tahun 2023 sebanyak Rp. 495.51 T dengan 93.15 juta penerima pinjaman (Finansial Bisnis, 2023). Dalam hal ini teknologi sangat berkontribusi dalam mencapai angka tersebut karena hanya diperlukan jaringan internet dan smart phone dan aplikasi ini bisa diunduh di play store, ataupun lewat aplikasi yang lain. Cukup singkat dan tidak banyak persyaratan administrasi yang diperlukan. Setelah itu calon peminjam menunggu beberapa saat untuk menunggu konfirmasi dari aplikasi tersebut. Setelah konfirmasi diterima maka calon peminjam tinggal menekan kolom "pinjam" dan akan keluar pilihan sejumlah nominal uang yang bisa dipinjam beserta pembayarannya dengan skema pembayaran. Peminjam pinjol dapat dengan mudah menemukan pinjaman dalam jumlah yang relative kecil dibandingkan meminjam di lembaga keuangan lain yang mensyaratkan jumlah minimal pinjaman termasuk faktor lainnya bahwa peminjam tidak dapat meminjam dari lembaga keuangan lain. Acapkali peminjam skala kecil (usaha mikro

kecil menengah) merasa kesulitan untuk meminjam di lembaga perbankan tanpa jaminan (Yum et al., 2012).

Theory of Planned Behavior (TPB) awalnya diusulkan oleh Ajzen (1985), yang menyatakan bahwa sebagian besar perilaku manusia dihasilkan dari niat individu untuk melakukan perilaku tertentu dan kemampuan membuat keputusan yang tepat mengenai perilaku tersebut. TPB juga merupakan teori model unggulan untuk menilai atau memahami perilaku manusia. Ajzen (1991) menyatakan sikap individu, kontrol perilaku yang dirasakan, dan norma subjektif dapat memprediksi niat untuk berperilaku tertentu. Kontrol perilaku yang dirasakan, jika digabungkan dengan niat, akan berujung pada realisasi perilaku sebenarnya. Ajzen dkk. (2011) menyatakan bahwa TPB juga terbuka untuk memasukkan prediktor tambahan jika memenuhi kriteria yang berbeda, selain prediktor yang sudah ada yang direkomendasikan oleh TPB. Harus dapat dibayangkan dan didukung secara empiris bahwa prediktor tersebut dapat mempengaruhi faktor motivasi (misalnya, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan), niat berperilaku, atau perilaku actual (Ajzen et al., 2011).

Pada TPB memberikan model teoritis yang kuat untuk meramalkan niat perilaku dalam melakukan pengelolaan keuangan. Sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku merupakan tiga elemen penting TPB yang signifikan dalam menjelaskan perilaku individu. Selain peran psikologi, pemahaman literasi keuangan dapat membantu orang memproses informasi keuangan dan memutuskan keuangan pribadi. Orang yang mengetahui tentang literasi keuangan akan mengerti risiko serta keuntungan terkait produk jasa layanan keuangan dan dapat memanfaatkan produk keuangan secara efektif dengan memilih produk yang paling sesuai untuk mereka (Hapsari, 2021).

Pinjol menjadi salah satu mode keuangan melalui internet (Shi et al., 2019) yang menintegrasikan layanan keuangan dan pasar peminjam modal ke dalam suatu platform e-commerce (Zhang et al., 2018). Hadirnya platform pinjol diharapkan membantu kemakmuran bisnis dengan menawarkan akses pinjaman atau modal diharapkan mampu mendatangkan nilai surpluss (Carolan, 2019). OJK Otoritas Jasa Keuangan menggolongkan fintech berdasar jenis usaha yaitu pertama sebagai *crowdfunding* dan *peer to peer lending* mempertemukan antara pencari pinjaman dan pinjaman dalam satu platform. Kedua *Payment clearing* dan *settlement* yang melayani pembayaran yang diselenggarakan bank ataupun oleh Bank Indonesia. Ketiga Market aggregator yaitu portal yang mengumpulkan berbagai informasi layanan keuangan bagi masyarakat sedangkan yang terakhir sebagai manajemen risiko dan investasi (OJK, 2022).

Munculnya potensi pasar yang cukup besar di Indonesia dikarenakan beberapa alasan adalah proses yang relative mudah, dana bisa cair dalam hitungan hari, persyaratan administrasi yang diminta tidak banyak hanya berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Penghasilan atau slip gaji, bisa digunakan untuk keperluan apa saja. Namun dibalik kemudahannya harus diperhatikan bahwa pinjol mengenakan bunga yang relative tinggi dibanding bank atau lembaga keuangan lain. Selain itu jumlah pinjaman tidak besar jika dibandingkan kredit tanpa agunan dari perbankan dan memiliki masa jangka waktu angsuran singkat. Dan yang perlu diwaspadai adalah tidak semua pinjol adalah legal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur yang sudah dipublikasikan oleh instansi terkait, berita dari media online, pemberitaan yang ditayangkan di televisi yang ada di Indonesia serta rujukan artikel jurnal yang dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bisnis keuangan pinjol ini sangat menggiurkan karena bisa memperoleh nilai total dana disalurkan sedemikian besar. Hal ini tentu saja membuat pelaku bisnis banyak yang tertarik untuk masuk ke pasar ini karena melihat potensial pasar di Indonesia yang sedemikian besar. Banyak bertumbuh bisnis pinjol ilegal di Indonesia, sehingga diharapkan calon peminjam bisa bersikap waspada dan mencari informasi di laman atau website OJK dalam memilih pinjol legal. OJK telah mengumumkan ada 101 perusahaan fintech pinjol legal yang terdaftar di OJK per Desember 2023 (money kompas, 2023). Berikut adalah perbedaan pinjol yang legal atau illegal

Tabel 1. Perbedaan Pinjaman Online Legal dan Ilegal dan Legal

Pinjol Ilegal	Pinjol Legal
Tidak berijin	Terdaftar dan diawasi OJK
Tidak memiliki identitas	Memiliki identitas jelas
Pemberian pinjaman tidak diseleksi	Pemberian pinjaman diseleksi ketat
Informasi biaya pinjaman dan denda tidak transparan	Informasi terkait biaya pinjaman dan denda transparan
Bunga / biaya pinjaman tidak terbatas	Total biaya pinjaman 0.05% sampai dengan 0.3% per hari
Total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas	Maksimum pengembalian (termasuk denda) 100% dari pinjaman pokok.
Penagihan tanpa batas waktu	Penagihan maksimum 90 hari

Akses ke seluruh data yang ada di ponsel	Akses hanya camera, microphone dan location.
Resiko ancaman pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi	Resiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (Blacklist) di Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil)
Tidak menyediakan layanan pengaduan	Memiliki layanan pengaduan konsumen

Data: OJK (2022)

Besaran Bunga Pinjaman Online

Dibalik kemudahan dalam pengajuan pinjaman online, tentu saja membawa konsekuensi bunga yang harus dibayar. Berdalih alasan bahwa pinjaman ini tanpa jaminan, maka banyak platform yang menerapkan bunga tinggi. Dalam hal ini OJK telah mengeluarkan surat edaran SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 yang mengatur bunga pinjol maksimum 0,3% per 1 Januari 2024. Pada tahun sebelumnya, bunga pinjol yang ditetapkan OJK sebesar 0.4% (Finansial Bisnis, 2023).

Tabel 2. Perbandingan Bunga Antar Lembaga Keuangan

Pihak Pemberi Pinjaman	Jenis Pinjaman	Bunga
Fintech	Pinjaman Online	9 % per bulan
Bank Umum	Kartu Kredit	2.25 % per bulan
Multi Finance	Kredit Mobil	0.50% per bulan (rata-rata)
Bank Umum	Kredit Tanpa Agunan	1.7-2 % per bulan (rata-rata)

Data: Berbagai Sumber Media Masa

Bunga yang tinggi dari pinjaman online ini dikarenakan pinjaman yang diberikan tidak menggunakan jaminan yang berarti resiko pemberi pinjaman tidak mendapatkan uangnya kembali lebih tinggi dari yang disalurkan. Hal ini sangat berbeda dengan bank umum yang lebih ketat dan hati-hati dalam menyalurkan kreditnya sehingga kredit tanpa agunan yang dimiliki perbankan bisa menerapkan bunga yang relative lebih rendah dibandingkan dengan pinjol. Beberapa pinjaman online legal, menerapkan bunga bunga sesuai ketentuan OJK dan biaya pemrosesan (processing fee). Namun hanya sedikit yang berpraktek demikian. Ada pula yang tidak memungut bunga melainkan menerapkan biaya layanan yang terdiri dari biaya suku bunga, biaya assessment resiko, mitigasi resiko, resiko hukum dan penagihan dan biaya operasional termasuk komisi untuk platform penyelenggara sebesar. Hal ini menunjukkan biaya layanan ini tidak ada bedanya dengan bunga yang

diterapkan, ini hanya masalah istilah saja yang diperhalus dan maknanya tetap sama bahwa peminjam harus membayar sejumlah bunga.

Isu Penting Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pinjol di Indonesia

Dalam perjalanan pinjol di Indonesia, salah satu isu penting saat ini adalah pengambilan data pribadi peminjam diantaranya adalah data kontak, foto dan data pribadi lainnya yang tersimpan didalam smart phone peminjam disaat peminjam mengunduh aplikasi pinjaman online tersebut (Dewi, 2016). Masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan smart phone dalam kehidupan sehari-hari (Indonesia Investment, 2018). Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius mengingat pinjaman online ini sangat mudah diakses. Penyelenggara atau platform akan membuat credit scoring dan profil kredit peminjam yang selanjutnya akan digunakan dalam proses penagihan pinjaman. Ternyata hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi peminjam apabila terjadi terlambat bayar saat jatuh tempo. Pihak penyelenggara platform akan melakukan penagihan secara intimidasi dengan memermalukan peminjam dengan dihubunginya beberapa kontak di nomer smart phone memberitahukan bahwa yang bersangkutan memiliki sejumlah hutang yang belum dibayar. Bahkan ada yang disampaikan di beberapa grup WhatsApp yang ada di kontak pribadi tersebut. Alih-alih dipakai untuk melakukan asesmen peminjam faktanya beberapa perusahaan pinjol justru melakukan penggunaan data tersebut untuk penagihan dengan diteleponnya sejumlah orang yang ada di kontak tersebut.

Seperti dalam TPB, faktor penting dalam TPB adalah niat individu melakukan suatu perilaku tertentu. Niat merupakan bagian dari motivasi yang berpengaruh terhadap perilaku yang menggambarkan kesungguhan upaya seseorang bersedia mencoba, kesungguhan upaya seseorang bersedia melakukan perilaku tersebut. Semakin kuat niat untuk mewujudkan suatu perilaku, semakin besar tercapai kinerjanya. Niat berperilaku dapat terwujud dalam perilaku jika perilaku tersebut berada dalam kendali kemauan, yaitu kondisi dimana individu dapat menentukan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut sesuai keinginannya.

Upaya Tindakan Pencegahan


Dari temuan-temuan data dari media online di Indonesia terkait pinjol, diperlukan tindakan yang bersifat segera untuk memberantas keberadaan pinjol ilegal yang membawa keresahan bagi masyarakat. Semua pihak terkait harus bersama-sama dan bahu membahu untuk memberikan kontribusi dalam upaya menanggulangi maraknya bisnis ilegal ini. Hal-hal yang harus menjadi focus perhatian untuk meminimalkan jeratan pinjol ilegal adalah

(a) memberikan edukasi literasi keuangan terhadap masyarakat, (b) peran pemerintah dalam penegakan aturan secara ketat serta (c) kesepakatan bersama para pelaku bisnis pada industry pinjol.

1. Edukasi Literasi Keuangan


Pentingnya pengetahuan mengenai literasi keuangan disosialisasikan lewat berbagai media, bahkan dirasa perlu pula literasi keuangan dimulai sejak masa anak-anak mengenai budaya menabung dan berhemat sejak kecil. Literasi Keuangan merupakan rangkaian proses ataupun kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keyakinan dan ketrampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka memiliki kemampuan pengelolaan keuangan dengan baik. Literasi keuangan bertujuan jangka panjang yaitu meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya adalah lees literate atau not literate menjadi well literate, serta meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Literasi Keuangan secara berkelanjutan harus terus diedukasi pada dunia pendidikan dasar dari sekolah dasar hingga jenjang Perguruan Tinggi. Perlunya OJK menggandeng institusi pendidikan melakukan edukasi terus menerus kepada masyarakat pada setiap kesempatan. Sosialisasi Fintech P2P Lending bisa dilakukan dengan adanya workshop, kerja magang ataupun pelatihan yang terjalin antara perguruan tinggi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) dan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech). Hasil Survey OJK 2022 diperoleh indeks literasi dan inklusi keuangan yang disajikan dalam Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Indeks Literasi Keuangan Tahun 2022

Sumber: Hasil Survey OJK, 2022



Gambar 2. Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2022

Sumber: Hasil Survey OJK, 2022

Gambar 2 menunjukkan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10 persen mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Kedua gambar tersebut menunjukkan jenjang diantara tingkat literasi dan tingkat inklusi makin turun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022 (OJK, 2022).

2. Penegakan Aturan Pemerintah

OJK memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengatur dan menagawasi jalannya aktivitas jasa keuangan di sector perbankan ataupun non perbankan lebih memperketat aturan agar illegal P2P lending dapat diberantas tanpa banyak membawa korban.

Aturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk pendirian Fintech P2P Lending tertuang dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Umum Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dengan regulasi tersebut telah mengatur bahwa pihak penyelenggara diwajibkan mengajukan ijin kepada OJK untuk menjalankan usahanya dengan syarat dipenuhinya akta pendirian badan hukum, daftar kepemilikan, berikut data pemegang saham, direksi dan komisaris.

Dalam hal ini OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berkaitan dengan undang – undang perlindungan data pribadi pinjol. Hal ini menjadi sebuah hal yang penting saat ini mengingat maraknya bisnis fintech P2P Lending saat ini di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mengawal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan sebagai masyarakat yang melek tehnologi dan melek informasi, memiliki tanggung jawab moral agar turut serta memantau Undang – Undang tersebut. Apabila data pribadi peminjam disalah gunakan oleh Fintech P2P Lending, peminjam berhak melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, dapat pula melapor kepada AFPI yang merupakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia melaui websitenya atau kepada OJK.

3. Komitmen Bersama Para Pelaku Bisnis Pada Industry Pinjol

Maraknya pinjol ilegal dengan berbagai kontroversinya, membuat penyelenggara pelaku industry Fintech P2P Lending juga merasa gerah. Para pelaku di bidang industry ini membuat kesepakatan bersama penetapan bunga maksimal 0.3 % per hari per Januari 2024 untuk tenor 30 hari yang artinya peminjam akan membayar bunga sebesar 12% per bulan dengan akumulasi denda maksimal tidak lebih dari nilai pokok pinjamannya.

Sebagai komitmen dalam upaya dukungan terhadap program pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan pelaku usaha industry fintech P2P Lending mengadakan Fintech Exhibition di beberapa kota dimana exhibition ini menghadirkan beragam informasi seputar produk dan layanan dari berbagai perusahaan penyelenggara fintech lending di Indonesia.

SIMPULAN

Masyarakat diharapkan mampu untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dengan memperhatikan segala resiko yang muncul dari pengelolaan tersebut. Dengan memiliki kecakapan dalam literasi keuangan, masyarakat diharapkan mampu untuk memilih dengan tepat layanan jasa keuangan untuk membantu mengatasi masalah keuangan yang muncul. Calon peminjam juga harus memiliki kemampuan berhitung dengan cermat besaran jumlah angsuran setiap bulannya agar tidak malah membebani kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat yang teredukasi dapat memilih dengan benar fintech P2P lending yang legal atau resmi. Cara aman mendapat pinjol adalah meminjam dari perusahaan fintech yang terdaftar di OJK dan yang tidak kalah pentingnya adalah menghitung kemampuan bayar calon peminjam saat jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I., Joyce, N., Sheikh, S., & Cote, N. G. (2011). Knowledge and the prediction of behavior: The role of information accuracy in the theory of planned behavior. *Basic and Applied Social Psychology*, 33(2), 101–117. <https://doi.org/10.1080/01973533.2011.568834>
- Carolan, M. (2019). Capitalizing on financing ecologies: The world making properties of peer-to-peer lending through everyday entrepreneurship. *Geoforum*, 102(March), 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.03.014>
- Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan

- Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 22–30. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>
- Gupta, A., & Xia, C. (2018). A paradigm shift in banking: Unfolding asia's fintech adventures. In *International Symposia in Economic Theory and Econometrics* (Vol. 25). <https://doi.org/10.1108/S1571-038620180000025010>
- Hapsari, S. A. (2021). The Theory of Planned Behavior and Financial Literacy to Analyze Intention in Mutual Fund Product Investment. *Proceedings of the 5th Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship (GCBME 2020)*, 187(Gcbme 2020), 136–141. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210831.028>
- Kim, S., Kim, J., & Kim, D. (2020). Implementation of a blood cold chain system using blockchain technology. *Applied Sciences* (Switzerland), 10(9). <https://doi.org/10.3390/app10093330>
- OJK. (2022). Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022. Otoritas Jasa Keuangan, 2013.
- Shi, X., Wu, J., & Hollingsworth, J. (2019). How does P2P lending platform reputation affect lenders' decision in China? *International Journal of Bank Marketing*, 37(7), 1566–1589. <https://doi.org/10.1108/IJBM-11-2018-0309>
- Yum, H., Lee, B., & Chae, M. (2012). From the wisdom of crowds to my own judgment in microfinance through online peer-to-peer lending platforms. *Electronic Commerce Research and Applications*, 11(5), 469–483. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2012.05.003>
- Zhang, M., Wu, Y., Du, Y., Fang, L., & Pang, Y. (2018). Saliency detection integrating global and local information. *Journal of Visual Communication and Image Representation*, 53(March), 215–223. <https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2018.03.019>
- Wren, Daniel A. and Bedeian, Arthur G. (2009), " The Evolution of Management Thought". George Hoffman: Illionis
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190814225244-78-421454/di-balik-uang-panas-pinjaman-online-ilegal>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190622223308-78-405569/jerat-mematikan-bunga-pinjaman-online?>
- <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-satistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/13/180153926/sopir-taksi-bunuh-diri-karena-pinjaman-online-ini-kata-ojk>
- <https://kumparan.com/kumparannews/karyawan-minimarket-bunuh-diri-karena-terlilit->

utang-pinjaman-online-1sKqX3hulsl

<https://bisnis.tempo.co/read/1188403/20-korban-pinjaman-online-melapor-ada-yang-alami-pelecehan-seks/full&view=ok>

<https://money.kompas.com/read/2019/07/29/154700526/per-juni-2019-lbh-jakarta-terima-4.500-aduan-soal-pinjaman-fintech>.

Indonesia-Investments, (2018). Indonesia is The 3rd Largest smartphone market in The Asia Pacific. <http://www.indonesiainvestments.com/news/todaysheadlines/indonesia-is-the-3rd-largest-smartphone-market-in-the-asiapacific/item6777>

<https://www.kompasiana.com/erlina47464/61ca636f9bdc4011fa1af462/menguak-sisi-gelap-pinjol>

<https://www.liputan6.com/news/read/5485790/ngeri-25-orang-bunuh-diri-akibat-terlilit-utang-pinjol-sepanjang-2023>.